

SATUAN-TUGAS-PENYELENGGARAAN-SISTEM-PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGANDALIN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN DOGIYAI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) PKPU No. 17 Tahun 2012 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Di Lingkungan KPU Kabupaten Dogiyai.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17. Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 52 Tahun 2010, Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No 1 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 13 Tahun 2012, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 17 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja (*action plan*) dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Dogiyai, menyiapkan bahan dan intrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja (*action plan*), melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua, Menyusun laporan hasil penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dogiyai dan uraian tugas untuk setiap unsur SATGAS SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Dogiyai tercantum dalam lampiran II Keputusan ini serta segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun 2020 KPU Kabupaten Dogiyai.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2020.

- Lampiran 2 Hlm.